



Business Development Service Through Lazis Partnership With Universities in Mentoring MSMEs in Purbalingga Regency

Nanda Jelis Septiana 1*,

Dani Kusumastuti 2,

1 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

ISSN: 2798-2688

Keywords:

Business Development Service, assisting, and MSME

ABSTRACT

Indonesia is a country where most of the population is Muslim, where the potential for zakat funds is quite large so that it can be used as an alternative in minimizing existing poverty. With the obligation of zakat, it can be used as a bridge to even out community's economy, so that the gap between the rich and the poor will be reduced. We can pay zakat institutions, one of which is LAZIS Muhammadiyah, Purbalingga Regency. This institution itself was founded in 2002. During the course of the establishment of LAZIS Muhammadiyah, not only consumptive zakat funds were distributed to 8 groups of zakat recipients. However LAZIS MU, Purbalingga also distributes and utilizes productive zakat for MSMEs who are joined with them form of Business Development Service through mentoring programs. Thus, this study aims to find out in more detail related to an assistance which will later be described in the formulation of the problem that the author has determined. The type of research in this research is field research. This research was conducted at LAZIS MU, Purbalingga Regency with a descriptive-qualitative approach. Which descriptive it self describing and explaining the Business Development Service Through LAZIS Partnership with Higher Education in Assisting MSMEs in Purbalingga Regency, this research was taken with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The speakers are from the LAZIS, universitas, counterparts, and MSME actors. The results of research in the field related to Business Development Service through LAZIS Partnership with Universities in Monitoring MSMEs in Purbalingga Regency are as follows : (1)The effectiveness of the implementation of the Business Development Service. (2) Evaluation of the Business Development Service.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang diwajibkan bagi umat muslim dan disistribusikan kepada umat muslim lainnya yang tercantum dalam 8 golongan asnaf penerima zakat. Dalam UU No 23 Tahun 2011 zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Membicarakan terkait zakat, Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya adalah muslim, yang mana potensi dana zakatnya cukup besar sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meminimalisasi kemiskinan yang ada. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah jembatan guna meratakan ekonomi masyarakat, sehingga akan berkuranglah jurang penyekat antara si kaya dan si miskin.

Pembayaran zakat sendiri dapat kita lakukan melalui lembaga amil zakat, salah satunya adalah LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga. Lembaga ini sendiri didirikan pada tahun 2002 (LAZIS MU Purbalingga, 2020). Dalam perjalanan selama didirikannya LAZIS Muhammadiyah, tidak hanya dana zakat konsumtif saja yang mereka bagikan kepada 8 golongan penerima zakat. Akan tetapi lembaga tersebut juga mengelola dana zakat untuk didistribusikan sebagai zakat produktif. Adapun zakat produktif sendiri merupakan zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. (Abdurachman Qadir, 2001)

Seperti yang peneliti ketahui bahwasannya LAZIS MU Kabupaten Purbalingga memiliki program pendampingan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Yang mana program pendampingan UMKM tersebut merupakan program dari pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang kerap dimiliki oleh para pelaku UMKM. Permasalahan tersebut antara lain adalah terkait pencatatan masalah keuangan, permasalahan terkait permodalan, permasalahan terkait penguasaan teknologi, dan permasalahan terkait pemasaran produk maupun jasa umum (Nagina Kencono Putri, dkk., 2015).

Adapun permasalahan tersebut sering terjadi dikarenakan kurangnya pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dapat kita perkirakan bahwasannya pendampingan terhadap pelaku UMKM itu sangat diperlukan. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramlah Puji Astuti dan 2 teman lainnya terkait pendampingan pengembangan UMKM di Kabupaten Cirebon, yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan diperolehnya peningkatan kapasitas UMKM dalam hal motivasi SDM dan kewirausahaan, pemasaran, kapasitas produksi, kemasan, dan penyusunan pembukuan keuangan sederhana (Ramlah Puji Astuti, dkk., 2019).

Oleh karena itulah LAZISMU Kabupaten Purbalingga memiliki program pendampingan terhadap UMKM sebagai salah satu bentuk dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif supaya UMKM dapat lebih berkembang dan maju, selain itu juga sebagai bentuk pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat untuk suatu hal yang lebih produktif, dengan harapan dapat menjadikan mustahik yang selama ini diberi bantuan modal usaha menjadi seorang muzaki nantinya. (LAZISMU, 2021). Adapun dana yang digunakan untuk program tersebut berasal dari dana zakat sebesar 10% dan dana infak sebesar 10%, yang mana informasi tersebut berasal dari Direktur LAZISMU yakni Andi Pranowo S.Sos.

Dalam program pendampingan tersebut, LAZISMU Kabupaten Purbalingga menggandeng perguruan tinggi yakni Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk ikut andil sebagai lembaga yang harus mengabdikan kepada masyarakat dan negara dengan cara meluncurkan SDM berupa Dosen sebagai mentor dalam pendampingan UMKM, sebab hal tersebut juga sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan usaha. Berdasarkan hal tersebut, perguruan tinggi dapat menjadi partner para pelaku UMKM yang ada. Yang mana perguruan tinggi dapat berperan sebagai sumber pembelajaran dan UMKM sebagai pengembang sains dan teknologi. Peran perguruan tinggi dalam sebuah pengabdian yang tercatat dalam tri dharma bukanlah sebagai pemberi modal, akan tetapi sebagai pihak pembina dalam mengembangkan kemampuan industri-industri kecil (Sri Warni, 2016)

Dengan adanya hal tersebut LAZIS Muhammadiyah Purbalingga menggandeng salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dalam program pendampingan terhadap UMKM. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE MELALUI KEMITRAAN LAZIS DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENDAMPINGAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA*".

Landasan Teori

Business Development Service

Business Development Service berasal dari bahasa Inggris yaitu *Business*, *Development*, dan *Service* yang mana *Business* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah bisnis, *Development* artinya adalah pengembangan dan *Service* artinya adalah layanan. Sehingga jika 3 kata itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah Layanan Pengembangan Bisnis.

Roberts & Berry (1984) mendefinisikan pengembangan usaha (*business development*) merupakan suatu konsep yang berfokus pada pasar baru, produk baru atau keduanya, dengan melalui akuisi, perizinan, usaha patungan (*Joint Ventures*), investasi kerjasama modal minoritas dan pengembangan internal (Sunday Julius Odediran dkk, 2013).

Business Development Services sendiri dibentuk untuk memberikan layanan berupa jasa konsultasi dan pendampingan guna mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu, *Business Development Services* merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan pendampingan (Rizal Satria Wahyudin, dkk., 2020).

Dengan adanya definisi-definisi di atas, maka *Business Development Service* adalah fasilitas untuk para pelaku usaha terutama pelaku UMKM supaya dapat berkembang lebih baik lagi dan dapat menghadapi persaingan-persaingan pasar di masa yang akan datang melalui pendampingan dan pelatihan yang mereka berikan.

Program Kemitraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan memiliki arti perihal hubungan (jalanan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra. Sedangkan program sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti rancangan mengenai asas serta usaha yang dijalankan (KBBI, 2020).

Kemitraan adalah serangkaian bentuk atau struktur rencana dan aktifitas yang berkelanjutan antara dua atau lebih pihak dimana keduanya saling mengidentifikasi,

mendukung dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kemitraan ditunjukkan dengan adanya periode tertentu, keterlibatan, kerjasama serta fleksibilitas dalam mencapai tujuan. Kemitraan harus mencerminkan pencapaian keberlanjutan dan pencapaian tujuan yang direncanakan, disusun, diimplementasikan dan dicapai secara bersama-sama (Darwis dan Ilham Junaid, 2016).

Sedangkan program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Sebagai sebuah aktivitas yang memiliki durasi waktu tertentu, program memiliki waktu mulai dan waktu selesai (Ismail Solihin, 2021).

Program kemitraan adalah bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu sehingga nantinya dapat memperoleh hasil yang baik (Ambar Teguh Sulistiyani, 2017).

Zakat dan Infak

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut kitab Lisān al-'Arab arti dasar dari kata zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak,” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Yusuf Qardawi, 2011).

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1, tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No 23 Tahun 2011). Di dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 menyatakan bahwa "setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat." (UU No 38 Tahun 1999). Dengan begitu, zakat adalah salah satu instrumen yang menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Istilah lain dari zakat ada-lah sedekah dan infaq, sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa, sedekah wajib itu dinamakan dengan zakat, sedangkan sedekah sunnah itu dinamakan dengan infaq. Sebagian lain juga mengatakan infaq wajib itu dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan dengan sedekah (M. Arif Budiman Kasim, dkk, 2014).

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah (Didin Hafidhuddin, 1998). Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 BAB I Pasal I ayat 3, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU No 23 Tahun 2011).

Zakat dan infak produktif sendiri merupakan zakat dan infak yang diberikan kepada para mustahik atau orang yang berhak menerima dengan cara tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui zakat dan infak produktif maka akan menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. (Abdurachman Qadir, 2001)

Pendistribusian memiliki arti sebagai sebuah alur perpindahan ataupun pertukaran suatu komoditi dari satu pihak kepihak yang lainnya supaya dapat berpindah pada tangan yang tepat sesuai dengan 8 golongan asnaf penerima zakat. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 BAB III Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat atau yang sering disebut dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain Lembaga Amil Zakat, di Indonesia juga terdapat Badan Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat, yang mana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (Undang-Undang N0 23, 2011).

Lembaha Amil Zakat pembentukannya harus mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri supaya dapat berdiri untuk mengelola zakat, hal tersebut

didukung dengan berbagai persyaratan seperti yang terdapat dalam BAB VII Pasal 57 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Setelah Lembaga Amil Zakat (LAZ) terbentuk maka lembaga tersebut harus melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Dengan diadakannya lembaga pengelola zakat yang telah berwenang, maka dipastikan dapat memberikan hal positif tersendiri dibanding pengelolaan yang dilakukan secara individu atau perorangan. Pengelolaan zakat oleh sebuah Lembaga juga terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut (Kementrian Agama RI, 2011):

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ , فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ , وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah : 60)

Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 tersebut dapat kita ketahui bahwasanya pengelolaan zakat itu dilakukan oleh pengurus-pengurus zakat seperti halnya para amil, yang mana amil zakat memiliki tugas mulai dari mensosialisasikan zakat, menagih/menghimpun, sampai dengan mendistribusikan zakat kepada para mustahik-

Pendampingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendampingan sendiri memiliki definisi sebagai proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.

Menurut beberapa para tokoh dan lembaga, pendampingan memiliki pengertian antara lain (Indra Lesmana Hadinata,2011):

1. Karjono mengatakan, seperti yang dikutip oleh Ismawan bahwa pendampingan adalah suatu strategi (cara mencapai tujuan) dimana hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan dialogis (saling mengisi) diantara dua subjek. Diawali

dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas kearah yang lebih baik.

2. Departemen Sosial Republik Indonesia, mendefinisikan pendampingan sosial sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antar pendampingan dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Lembaga Usaha Mikro (LKM) dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan pekerjaan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (empowerment).

Pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik (Agus Hermawan, dkk., 2015)

UMKM

UMKM yang kerap kita ketahui sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebuah usaha produktif yang kerap dijalankan oleh individu atau pun badan usaha yang memenuhi sebagai usaha mikro. (Muhammad Mufid L, 2020).

Sedangkan dalam BAB 1 Pasal 1 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah definisi UMKM itu sendiri dibagi menjadi 3 definisi yaitu (Undang-Undang No. 20, 2008):

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berbeda lagi dengan definisi UMKM menurut para ahli, diantaranya adalah (Muhammad Mufid L, 2020):

1. Rudjito

Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Negara Indonesia, baik dari segi lapangan pekerjaan yang nantinya tercipta atau pun dari sisi jumlah usahanya.

2. Ina Primana

Menurut beliau, UMKM adalah pengembangan dari empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia, yakni mulai dari Industri manufaktur; agribisnis; bisnis kelautan; dan sumber daya manusia. Selain hal tersebut, Ina Primana juga menegaskan bahwasanya UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan untuk mempercepat pemulihan kondisi perekonomian dengan memwadahi program-program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.

3. M. Kwartono

Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau definisi lainnya, UMKM adalah mereka para pelaku usaha kecil yang memiliki omset penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Metode

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis penelitian lapangan sendiri adalah penelitian langsung terjun ke lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi dari narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait penelitian yang dibahas. Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Kabupaten Purbalingga dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang mana deskriptif sendiri adalah menggambarkan dan menjelaskan tentang Business Development Service Melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM Di Kabupaten Purbalingga.

Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah hasil dari wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada fasilitator program tersebut yakni anggota LAZISMU, pihak kampus, dan anggota pendamping, selain itu juga kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam program tersebut. Sedangkan yang

menjadi data sekunder adalah laporan selama berjalannya pendampingan UMKM dalam bentuk buku, catatan ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan penelitian dengan cara memusatkan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Jadi, observasi ini nantinya dilakukan dengan cara melihat, mendengar, mencium, meraba dan mengecap (Abidin Z & dkk, 2010). Dalam kegiatan observasi ini nantinya akan diperoleh data berupa proses pelaksanaan di lapangan, efektifitas pelaksanaan di lapangan, dan hasil yang dijalankan selama proses pendampingan di lapangan langsung, dan hal tersebut diperoleh dengan cara melihat atau mengamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keterangan, informasi, ataupun data mengenai suatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seorang atau pihak lain untuk tanya jawab (Adya Atep Barata, 2012). Dalam penelitian ini nantinya menggunakan wawancara semiterstruktur kepada fasilitator program pendampingan tersebut yakni para anggota pendamping, pihak kampus dan pengurus LAZISMU, selain itu juga kepada para pelaku UMKM yang terlibat dalam program pendampingan tersebut. Kegiatan wawancara ini nantinya akan diperoleh data-data sebagai berikut, yang pertama adalah hal yang melatar belakangi terjadinya kerjasama tersebut, yang kedua adalah data terkait proses pelaksanaan pendampingan, yang ketiga adalah data terkait efektifitas pelaksanaan pendampingan, yang keempat adalah data terkait hasil dari diadakannya pendampingan, dan data yang kelima adalah data terkait evaluasi terhadap diadakannya program pendampingan yang dilakukan melalui kerja sama tersebut. Data-data tersebut akan diperoleh dari pengurus LAZISMU, pelaku UMKM, pihak perguruan tinggi mitra dan anggota pendamping yang telah dibentuk.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini memiliki pengertian sebagai bentuk teknik pengumpulan data yang nantinya diperoleh sebuah catatan peristiwa baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental (Sugiyono, 2019). Data yang akan diperoleh dari teknik dokumentasi ini nantinya merupakan data yang dapat mendukung hasil

wawancara dan observasi, salah satunya adalah terkait data jumlah pendamping BDS, data jumlah UMKM yang didampingi, dan mekanisme rekrutmen pendamping.

Teknik Analisis Data

Analisis data sendiri adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan model analisis dari Miles and Huberman (1984). Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dalamnya jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif itu sendiri meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2019).

Sebelum melakukan reduksi data, dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data terlebih dahulu menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mendapatkan data yang banyak dan bervariasi. Setelah penulis mendapatkan data tersebut, penulis nantinya melakukan reduksi data atau merangkum, memilih dan memilah hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian nantinya data yang direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas.

Tahapan selanjutnya dalam teknik pengumpulan data menurut Miles and Huberman (1984) adalah *display* atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) sendiri mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2019). Sehingga nantinya penulis juga akan melakukan penyajian data menggunakan teks naratif supaya lebih mudah di pahami.

Tahapan terakhir dalam teknis analisis data menurut Miles and Huberman (1984) adalah *conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini nantinya akan menjawab atau tidak rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian dan jawaban tersebut merupakan sebuah temuan baru yang belum pernah ada (Sugiyono, 2019). Oleh karena itu dalam penelitian ini nantinya penulis akan menuliskan kesimpulan

yang menjawab atau tidak menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada awal penelitian.

Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sendiri adalah suatu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, dengan pengumpulan data triangulasi ini peneliti dapat mengumpulkan data sekaligus menguji keabsahan data (Sugiyono, 2019). Sedangkan untuk triangulasi sumber sendiri merupakan teknik uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini teknik triangulasi nanti dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke anggota LAZISMU Purbalingga, pihak kampus, anggota pendamping, dan pelaku UMKM. Dari keempat sumber tersebut nantinya akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Setelah itu data yang telah dianalisis oleh peneliti yang telah menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

Hasil dan Diskusi

Pendistribusian zakat sendiri memiliki arti sebagai sebuah alur perpindahan ataupun pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak yang lainnya supaya dapat berpindah pada tangan yang tepat sesuai dengan 8 golongan asnaf penerima zakat.

Adapun tujuan pendistribusian sendiri adalah, (Jaih Mubarak, Wakaf Produktif 2008) :

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terutama 8 golongan penerima zakat.
2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
3. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin.
4. Membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan generasi penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
5. Mengembangkan harta dari dua sisi, sisi spiritual dan ekonomi.

6. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam melalui ekonomi, menjadikan kegiatan-kegiatan keislaman menjad semarak karena ditopang dengan dana memadai.
7. Terbentuknya solidaritas social dikalangan masyarakat.

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama (delapan asnaf) dan dapat dimanfaatkan secara produktif. Atau secara rincinya sebagai berikut :

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Adapun jenis-jenis pendayagunaan dana zakat dapat dikelompokan menjadi dua bentuk yaitu (Nedi Hendri, 2015):

1. Berbasis sosial
Penyaluran dana zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik.
2. Berbasis pengembangan ekonomi.
Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya pola pendayagunaan sendiri dikategorikan dalam empat bentuk yaitu sebagai berikut. (Departemen Agama, 2008) :

1. Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti halnya pembagian zakat mal atau pun zakat fitrah kepada mustahik yang membutuhkan.
2. Konsumtif kreatif yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain seperti barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

3. Produktif konvensional adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, yang dengan pemberian tersebut mustahik dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bantuan yang berupa ternak kambing, sapi perah dan lainnya.
4. Produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal membangun proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap pendistribusian zakat produktif kreatif dan pendayagunaan berbasis pembangunan ekonomi dalam bentuk Business Development Service dengan cara pendampingan terhadap UMKM yang tergabung dalam LAZISMU Kabupaten Purbalingga.

Efektifitas pelaksanaan Business Development Service melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga

Untuk mengukur sebuah efektifitas Business Development Service dengan cara pendampingan peneliti harus melihat berdasarkan 3 poin utama yakni terkait latar belakang, proses, dan hasil. Adapun hal tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut :

Latar Belakang diadakannya Business Development Service melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga

Untuk penelitian terkait latar belakang ini peneliti memperoleh data dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang hasilnya adalah terjadinya kegagalan usaha yang dialami oleh pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga dan diperkuat dengan dokumen SK yang peneliti dapatkan yang mana dalam dokumen tersebut juga tercantum hal yang menjadi pertimbangan yakni program ini untuk mengoptimalkan program Pilar Ekonomi UMKM Berdaya yang perlu diadakan monitoring dan pendampingan terhadap pelaku UMKM, sehingga hal tersebut membuat LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga menjalankan sebuah program pendampingan terhadap pelaku UMKM dengan menggandeng pihak Perguruan Tinggi untuk dijadikan sebagai mentor


Proses Pelaksanaan Business Development Service melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga

Melalui hasil wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan, maka peneliti dapat mengetahui bagaimana proses Business Development Service dalam pendampingan UMKM ini berjalan. Prosesnya adalah para pelaku UMKM diberikan materi oleh mentor, lalu para UMKM didampingi oleh pendamping setiap beberapa bulan sekali dengan cara terjun langsung ke lokasi. Selain itu juga para pendamping ketika melakukan pendampingan akan mencatat hasil dari setiap mereka melakukan pendampingan. Adapun hal tersebut di dukung dengan adanya dokumen seperti presensi ketika di adakannya monitoring bersama pihak mentor dan formulir yang berisi catatan pendampingan.

Hasil dari diadakannya Business Development Service melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga

Untuk mengukur sebuah keberhasilan dari diadakannya Business Development Service melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga peneliti harus mengetahui bagaimana pendapatan yang UMKM miliki setiap bulannya, bagaimana stabilitas modal, dan ketrampilan yang didapatkan oleh pelaku UMKM setelah mengikuti program ini. Adapun penelitian ini peneliti dapatkan datanya melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang hasilnya peneliti cantumkan dalam sebuah grafik.

**GRAFIK KENAIKAN PENDAPATAN
JUNI - NOVEMBER**




Gambar 1.0

(Sumber Grafik Dari Dokumen Catatan Pendampingan Terlampir)

Berdasarkan grafik di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa pendapatan masing-masing pelaku UMKM setiap bulannya terkadang mengalami kenaikan

terkadang juga mengalami penurunan. Akan tetapi rata-rata dari mereka sering mengalami kenaikan pendapatan setiap bulannya.

GRAFIK STABILITAS MODAL USAHA JUNI - NOVEMBER




Gambar 2.0

(Sumber Grafik Dari Dokumen Catatan Pendampingan Terlampir)

Berdasarkan grafik stabilitas modal di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa modal pelaku UMKM rata-rata mengalami peningkatan dalam artian tidak ada satu pun yang mengalami penurunan.

DIAGRAM KETRAMPILAN 10 PELAKU UMKM



Gambar 3.0

(Sumber Diagram Dari Dokumen Catatan Pendampingan Terlampir)

Diagram di atas menjelaskan bahwa terdapat 10 UMKM memiliki ketrampilan dalam mengelola keuangan yang artinya dari 10 UMKM yang ada mereka memiliki ketrampilan ini. Sedangkan untuk ketrampilan dalam pemasaran produk dari 10 orang yang ada hanya 7 yang memiliki ketrampilan tersebut, dan sisanya 3 tidak memiliki ketrampilan dalam segi pemasaran.

Berdasarkan wawancara yang diperkuat oleh grafik dan diagram dokumentasi untuk hasil dari diadakannya *Business Development Service* dengan kemitraan LAZIS dalam pendampingan UMKM ini dengan mengukur pendapatan, stabilitas modal, dan ketrampilan maka peneliti dapat mengetahui bahwa pelaku UMKM selama mengikuti pendampingan dengan perhitungan waktu dari Juni hingga November memiliki pendapatan yang tidak selalu sama setiap bulannya akan tetapi rata-rata mereka sering mengalami kenaikan pendapatan setiap bulannya. Untuk stabilitas modal sendiri, rata-rata dari mereka mengalami kenaikan modal usaha dari Juni hingga November. Sedangkan untuk ketrampilan setelah mengikuti pendampingan rata-rata adalah dalam bidang mengelola keuangan dan bidang pemasaran produk.

Evaluasi terhadap program *Business Development Service* melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga

Untuk hasil dari penelitian terkait evaluasi program ini, peneliti mengambil poin-poin sebagai berikut :

1. Proses *Business Development Service*

Berdasarkan dengan hasil wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan, maka peneliti dapat mengetahui bagaimana proses *Business Development Service* dalam pendampingan UMKM ini berjalan. Prosesnya adalah para pelaku UMKM diberikan materi oleh mentor, lalu para UMKM di dampingi oleh pendamping setiap beberapa bulan sekali dengan cara terjun langsung ke lokasi. Selain itu juga para pendamping ketika melakukan pendampingan akan mencatat hasil dari setiap mereka melakukan pendampingan. Adapun hal tersebut di dukung dengan adanya dokumen seperti presensi ketika di adakannya monitoring bersama pihak mentor dan formulir yang berisi catatan pendampingan.

2. Hasil *Business Development Service*

Berdasarkan wawancara yang diperkuat oleh grafik dan diagram dokumentasi untuk hasil dari diadakannya *Business Development Service* dengan kemitraan LAZIS dalam pendampingan UMKM ini dengan mengukur pendapatan, stabilitas modal, dan ketrampilan maka peneliti dapat mengetahui bahwa pelaku UMKM selama mengikuti pendampingan dengan perhitungan waktu dari Juni hingga November memiliki pendapatan yang tidak selalu sama setiap bulannya akan tetapi rata-rata mereka sering mengalami kenaikan pendapatan setiap bulannya. Untuk stabilitas modal sendiri, rata-rata dari mereka mengalami kenaikan modal usaha dari Juni hingga November.

Sedangkan untuk ketrampilan setelah mengikuti pendampingan rata-rata adalah dalam bidang mengelola keuangan dan bidang pemasaran produk.

3. Efektifitas *Business Development Service*

Business Development Service melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM ini efektif. Penilaian efektifnya program ini dapat dilihat dari beberapa poin yang telah peneliti jabarkan : **latar belakang *Business Development Service***; latar belakang yang peneliti dapatkan, yang mana program ini untuk menjadikan UMKM lebih berdaya dengan cara diberi layanan pendampingan. **Proses *Business Development Service***; proses dari diadakannya program ini dilakukan dengan baik oleh pihak pendamping dengan cara diberi materi oleh mentor dan di datangi oleh pihak pendamping setiap beberapa bulan sekali untuk melihat kemajuan UMKM itu sendiri. **Hasil *Business Development Service***; dari diadakannya program ini kita lihat dari pendapatan yang rata-rata mengalami peningkatan, modal yang stabil bahkan meningkat, dan ketrampilan yang mereka miliki berupa ketrampilan mengelola keuangan dan pemasaran produk.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai *Business Development Service* melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Efektifitas pelaksanaan *Business Development Service* melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga dapat dilihat dari : **latar belakang *Business Development Service***; latar belakang yang peneliti dapatkan, yang mana program ini untuk menjadikan UMKM lebih berdaya dengan cara diberi layanan pendampingan. **Proses *Business Development Service***; proses dari diadakannya program ini dilakukan dengan baik oleh pihak pendamping dengan cara diberi materi oleh mentor dan di datangi oleh pihak pendamping setiap beberapa bulan sekali untuk melihat kemajuan UMKM itu sendiri. **Hasil *Business Development Service***; dari diadakannya program ini kita lihat dari pendapatan yang rata-rata mengalami peningkatan, modal yang stabil bahkan meningkat, dan ketrampilan yang mereka miliki berupa ketrampilan mengelola keuangan dan pemasaran produk.

Adapun untuk evaluasi terhadap program *Business Development Service* melalui Kemitraan LAZIS dengan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan UMKM di Kabupten Purbalingga adalah terdapat pada pelatihannya baik secara materi maupun praktiknya, hal tersebut dikarenakan dalam penelitian yang peneliti lakukan tidak menemukan pelatihan secara praktiknya langsung oleh mentor dan

hanya satu kali saja diberi pelatihan oleh pihak LAZIS dan perguruan tinggi. Sedangkan untuk evaluasi yang lainnya dapat peneliti katakan program ini sudah cukup baik. Hal tersebut dapat peneliti lihat dari proses yang pihak pendamping dan mentor berikan yaitu berupa pelatihan secara materi dan pendampingan beberapa bulan sekali. Selain itu juga didukung dengan adanya hasil yang menyatakan bahwa program ini mampu meningkatkan pendapatan mereka, mampu membuat pelaku UMKM stabil dalam mengelola modal, dan mampu membuat mereka memiliki ketrampilan dari segi pengelolaan keuangan dan segi pemasaran produknya. Adapun hal lain yang dapat memperkuat hal ini adalah efektifnya program tersebut dalam mendampingi UMKM.

Daftar Pustaka

- Abidin, et al. 2010. *Pelajaran Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XII*. Depok: Arya Duta.
- Anggreani, Cynthia dan Bambang Haryadi. 2017. *Analisis Business Development Pada PT Century Bearindo International Surabaya Dengan Strategic Entrepreneurship*. *Jurnal Penelitian Vol. 05 No. 01*.
- Astuti, Ramlah Puji, et al. *Pendampingan Pengembangan UMKM di Kabupaten Cirebon*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IV*. Puwokerto : LPPM – Universitas Muhammadiyah purwokerto
- Barata, Adya Atep. 2021. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Darwis dan Junaid Ilham.2016. “Kemitraan sebagai strategi pengembangan pariwisata dan industry hospitality”, *Jurnal P3M politeknik pariwisata makasar, pusat penelitian dan pengabdian masyarakat*.
- Departemen Agama.2008. *Zakat : Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta
- Hadinata, Indra Lesmana. 2011. *Efektivitas Pendampingan Usaha Mikro Dalam Peningkatan Return Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada BMT Ta'awun)*, Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hermawan, Agus . et al. 2015. *Pendampingan Untuk Pemberdayaan Menuju Daulat Pangan*. Jakarta : IA ARD Press.
- Hendri, Nedi. 2015. *Analisis Model-Model Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Metro, Vol.11, No. 2, 2015. ISSN 2477-2984*
- Imamah, Nurul. _ . *Peranan Business Development Service dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Wedoro Centre Waru Sidoarjo*. *Jurnal Penelitian*.
- Kasim, M. A. B., & Siswanto, I. E. 2014. "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 2 No. 1.

- LAZISMU. 2021. "Bantu Pedagang, LAZISMU Banyumas Jalankan Program Pemberdayaan UMKM". Jakarta : LAZISMU. <https://lazismu.org/view> Diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 21:16 WIB
- Mengstie, Belay. 2016. *Impact of Business Development Services on Performance of Micro and Small Enterprises in East Amhara Region of Ethiopia*. *Journal : Business and Management*, Vol.8, No.4, 2016, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online). Ethiopia : Woldia University.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Fatoni, Irfan dan Indah Dewi N. 2014. *Analisis Keserasian Program Layanan Business Development Service – Provider (BDS-P) dengan Peraturan Pemerintah Terkait Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Jawa Timur*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 3. Malang : Universitas Widyagama Malang.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Garut: CV Penerbit J-ART.
- Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan RI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan RI. Cet. V. Tersedia dari Aplikasi KBBI V
- Pratono, Aluisius Hery. 2018. *Ekonomi Perilaku Usaha Kecil : Teori Kewirausahaan, Konsep Perilaku, dan Agenda Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Putri, Negina Kencoro, et al. 2015. *Tantangan yang diHadapi UMKM di Indonesia pada Era ASEAN-CHINA Free Trade Area 2015*. *Artikel*. Universitas Jendral Soedirman.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat : Dalam Dimensi Mhadah dan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor : Literaa Antar Nusa. Cetakan ke 12.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.
- Rusdin, et al. *Model Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Kolaborasi*. *Artikel Jurnal*. : Universitas Padjadjaran.
- Solihin Ismail. 2012. *Manajemen strategic*. Erlangga : Bandung.
- Sartika, M. 2008. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *Jurnal Fakultas Hukum UII*. Vol. II No. 1.
- Suara Muhammadiyah. 2021. "LAZISMU Purbalingga Gandeng UMP Rintis Program Pendamping UMKM". Purbalingga : Suara Muhammadiyah.. <https://suaramuhammadiyah-id.cdn.ampproject.org> diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 21:16 WIB
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Aambar Teguh. 2017. *Kemitraan : Dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.

- Toriquddin, M., & Rauf, A. 2013. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang". *Journal De Jure*. Vol. 5 No. 1.
- Ombi, Noraini,. et all. *The Effect of Business Development Services on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, DOI: 10.6007/IJARBS/v8-i3/3910. Malaysia : Faculty of Business Management, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sabah Branch, Malaysia. 2018
- Wahyudin, Rizal Satria., et al. 2020. *Evaluasi Kualitas Layanan pada Unit Pengembangan UMKM: Studi Kasus Community Development Center Telkom Witel Surabaya Selatan. Jurnal Teknik*, Vol. 9, No. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).
- Warni, Sri. 2016. "Peran Perguruan Tinggi dalam Mendorong UMKM". Surabaya : Zahir. <https://zahiraccounting.com> diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 21:44 WI